



**PUTUSAN**

**Nomor : 82/G/2022/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**SUPRATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Desa Curug RT 008 RW 003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;  
Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: 101/AY/SK/IX/2022, tanggal 30 September 2022, memberikan kuasa kepada **Sri Ariyani, S.H., M.H., CTA.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat hukum, beralamat di Jl. Lamper Tengah III No. 601 A, Kota Semarang, domisli elektronik [ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id);  
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN**, tempat kedudukan Jalan Wiroto No. 17 A Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 230/SKu-33.26.MP.01/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Sugiarto.SH;  
NIP : 196909291994031001  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Anni Susanti,SH;  
NIP : 196812031989032003  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Substansi

Halaman 1 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan;

3. Nama : Moh. Arinal Khaqi,SE;  
NIK : 3375020804960002  
Jabatan : PPNPN, Pelaksana Penanganan  
Sengketa dan Konflik Perkara  
Pertanahan;
4. Nama : Ita Murnianawati;  
NIK : 3375015706750007;  
Jabatan : PPNPN, Pelaksana Penanganan  
Sengketa dan Konflik Perkara  
Pertanahan;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Jalan Wiroto No. 17 A  
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, baik bersama-sama maupun  
sendiri-sendiri, domisili elektronik [skpkabpk119@gmail.com](mailto:skpkabpk119@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

**Dan,**

**ELISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pelita 2 No. 10 RT.  
004 RW. 019 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat,  
Kota Pekalongan. Jawa Tengah, Domisili Eletronik (email):  
[elisapekalongan@gmail.com](mailto:elisapekalongan@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 82/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober  
2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 82/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober  
2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
memutus perkara ini;

Halaman 2 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 82/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 82/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 11 Oktober 2022, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 82/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 01 November 2022, tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 82/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 09 Januari 2023, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 82/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 15 November 2022;
8. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 82/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 22 Februari 2023, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti ;
9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor : 82/G/2022/PTUN.SMG, yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 1 November 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Halaman 3 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00514 /DESA CURUG TANGGAL 10/06/2019 SURAT UKUR NOMOR 00356/CURUG/2019 TANGGAL 10/06/2019 LUAS 136 M<sup>2</sup> ATAS NAMA ELISAH.**

## **II. KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan berupa **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00514 /DESA CURUG TANGGAL 10/06/2019 SURAT UKUR NOMOR 00356/CURUG/2019 TANGGAL 10/06/2019 LUAS 136 M<sup>2</sup> ATAS NAMA ELISAH**, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa **Sertifikat Hak Milik No. 00514 /Desa Curug Tanggal 10/06/2019 Surat Ukur Nomor 00356/Curug/2019 tanggal 10/06/2019 Luas 136 M<sup>2</sup> atas nama Elisah;**
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada ELISAH
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan



adanya obyek sengketa, Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut.

Bahwa dikaitkan dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

### **III. TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI**

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah serta menguasai atas Tanah dan Bangunan yang telah tercatat dan teregister di Buku C Desa yaitu Leter C 409 Persil No. 63 Klas D.II yang di Peroleh dari Hibah Almarhumah ibu Tjasmah pada tahun 1999 berdasarkan Surat Pernyataan dari Saudara Fadhil Asaga selaku mantan Sekertaris Desa pada waktu itu tertanggal 17 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat pada tahun 1999 mulai berniat untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Kepada Tergugat guna untuk mengubah Status Tanah dari Leter C menjadi Hak Milik melalui Saudara Fadhil Asaga selaku Sekertaris Desa yang menjabat pada tahun tersebut, hal ini berdasarkan Kuitansi pembayaran proses penerbitan Sertifikat atas nama Waslim kepada Fadhil tertanggal 14-2-1999; Bahwa terhadap proses pengajuan penerbitan sertipikat yang telah di bantu dalam pemrosesannya oleh Fadhil Asaga sampai dengan tahun 2013 tidak terselesaikan, yang kemudian pada tahun 2013 pihak desa Curug yang bernama A.Syakhu Selaku Kaur Desa Curug memperkenalkan Penggugat Kepada Saudara Drs. M. Sa'dun Ali yang menurut keterangan saudara A.Syakhu dapat menguruskan proses Penerbitan Sertifikat, terhadap hal tersebut mengingat Penggugat dan suami adalah orang yang buta

Halaman 5 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



aksara dan tidak paham dalam mengajukan proses pengajuan penerbitan sertifikat atas nama Penggugat pada akhirnya meminta bantuan kepada Drs. M. Sa'dun Ali, hal ini berdasarkan Kuitansi Pembayaran Proses Sertifikat tertanggal 8 Oktober 2013 dan kuitansi pembayaran tertanggal 12 Nopember 2013 atas nama Penggugat;

3. Bahwa terhadap hasil Proses Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat yang mana dalam proses pengurusan melalui Saudara Drs. M. Sa'dun Ali telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 1 September 2014, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Desa Curug terbit tanggal 25 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 00004/Curug/2014 terbit tanggal 14-08-2014 dengan Luas 590 M<sup>2</sup> atas nama Suprati yang merupakan tanah yang diperoleh dari **hibah** Almarhumah ibu Tjasmah sewaktu masih hidup berdasarkan C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah dan bukanlah adanya pembelian dari orang lain, namun terhadap proses penerbitan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut mengenai luas tanah tidak semua tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Desa Curug terbit tanggal 25 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 00004/Curug/2014 terbit tanggal 14-08-2014 atas nama Suprati, melainkan sebagian luas tanah yang tercatat yaitu seluas 590 M<sup>2</sup> maka terhadap sisa tanah Penggugat tersebut Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak kepada siapapun baik menghibahkan ataupun menjual kepada orang lain, demikian pula Almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya juga **tidak pernah** melakukan peralihan terhadap tanah miliknya yang tercatat pada buku C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah selain kepada Penggugat baik hibah maupun menjual kepada orang lain, yang mana Almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya hanya melakukan peralihan hak atas tanah miliknya yaitu HIBAH untuk Mushola seluas 140 M<sup>2</sup> dan sisa tanah yaitu kepada Penggugat hal ini berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Fadhil Asaga Bin Alm Mistari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2019 terhadap Tanah Penggugat yang berasal dari hibah almarhumah ibu Tjasmah dimana sebagian tanah yang belum disertifikatkan sebagian telah diakui keabsahannya oleh Elisah sebagai miliknya dengan cara memagari, maka guna menyelesaikan persoalan tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Penggugat melakukan Upaya Administrasi yaitu Sebagai Berikut:

a. **UPAYA KEBERATAN**

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 Penggugat melalui Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI (LPPN-RI) selaku kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Mediasi Kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan hal ini berdasarkan Nomor Surat 366/UND-33.26.MP.01/VI/2022 Perihal Undangan Mediasi Ke II yang di terbitkan oleh Tergugat berdasarkan **BERITA ACARA PELAKSAANAN MEDIASI Nomor : 132/ BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 PERMASALAHAN SHM.00514 An. ELISAH TERLETAK DI DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN.**

b. **UPAYA BANDING ADMINISTRASI**

1. Bahwa terhadap hasil mediasi yang ke dua yang telah dilaksanakan melalui Tergugat Tidak Menemukan Kesepakatan para pihak, maka melalui Kuasa Hukumnya Penggugat yaitu Sri Arijani, SH., MH., CTA telah mengajukan Upaya Banding Administrasi dengan Surat Nomor :019/AY/BA/IX/2022 Perihal Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 28 September 2022 selaku atasan Tergugat, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini belum adanya jawaban atas Banding Administrasi tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



2. Bahwa maka dari itu dengan tidak adanya jawaban banding administrasi sampai diajukannya gugatan ini merupakan suatu keputusan upaya administrasi yang ditelaah diterima oleh Penggugat maka dari berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi “***Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari dari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.***

Dengan demikian pada tanggal 10 Oktober 2022 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi “*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*”. Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan Penggugat Sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

#### IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat selaku Pemilik tanah yang berasal dari Hibah Almarhumah ibu Tjasmah tidak dapat melaksanakan amanah Almarhumah ibu Tjasmah dimana terhadap tanah

Halaman 8 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG





tersebut yaitu Almarhumah ibu Tjasmah berpesan “ jangan sampai tanah yang sudah diberikan kepada Penggugat di alihkan kepada pihak manapun” mengingat dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak terhadap sisa tanah yang belum bersertifikat atas nama Penggugat yang berasal dari hibah dari almarhumah ibu Tjasmah tersebut kepada pihak siapapun, serta Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara keseluruhan.

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat selaku pemilik tanah tidak dapat memanfaatkan tanahnya secara keseluruhan dan kehilangan sebagian tanah miliknya.

#### **V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT**

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya telah mempunyai 2 bidang tanah yaitu tanah yang terletak di desa Sidorejo Kecamatan Tirto dan di desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, yang mana terhadap tanah yang terletak di desa Sidorejo sudah dibagikan kepada keponakan-keponakan almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya dan terhadap tanah yang terletak di desa curug dengan Luas 920 M<sup>2</sup> dan telah tercatat pada buku C Desa no. 409 Persil 63 Klas D II atas nama Tjasmah menjadi tempat tinggal ibu Tjasmah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Barat	: Dasiun
Sebelah Timur	: Mai
Sebelah Selatan	: Sukiswo

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ibu Tjasmah setelah bercerai dari suaminya tanpa dikarunia seorang anak telah menempati tanahnya yang terletak di Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan,

Halaman 9 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



dimana terhadap letak obyek tanah tercatat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No.33.26.150.008.000-0564.7 atas nama Tjasmah B Siru dengan Luas Tanah 920 M<sup>2</sup> bersama kedua orang tua Penggugat dan Penggugat semenjak masih kecil sejak tahun 1980 an, mengingat orang tua Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama Yatin adalah adik kandung dari almarhumah ibu Tjasmah yaitu keturunan dari ibu Siru, Kedua orang tua Penggugat dan Penggugat sampai menikah tetap merawat almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia, dalam kehidupan sehari-hari sejak Penggugat menikah, suami Penggugatlah dan Penggugat yang menghidupi untuk kehidupan sehari-hari almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya sampai meninggal dunia;

3. Bahwa pada tahun 1999 sewaktu ibu Tjasmah masih hidup bersama Penggugat datang ke desa, bermaksud menghibahkan sisa tanah miliknya yang tercatat pada buku C Desa No. 409 atas nama Tjasmah secara keseluruhan kepada Penggugat hal ini berdasarkan surat pernyataan Fadhil Asaga tanggal 17 Desember 2021 dan terhadap pengurusan surat hibah untuk dijadikan akta hibah Penggugat dibantu oleh Fadhil Asaga yang saat itu sebagai sekretaris desa Curug bersama Lurah yang bernama Bapak Isnandar datang ke PPAT Kecamatan Tirto guna menguruskan Pembuatan Akta Hibahnya;
4. Bahwa terhadap surat hibah yang dibuat oleh ibu Tjasmah kepada Penggugat terhadap tanah miliknya yang tercatat pada buku C Desa nomor 409 atas nama Tjasmah yang saat itu dalam kepengurusan proses pembuatan akta hibah melalui Fadhil Asaga, maka pada saat tahun 1999 itu juga Penggugat bersama suaminya berniat mengajukan proses penerbitan sertifikat terhadap tanah hibah dari ibu Tjasmah kepada Penggugat secara keseluruhan dan proses pengajuan penerbitan sertifikat dibantu oleh Fadhil Asaga selaku sekretaris desa curug berdasarkan Kuitansi pembayaran proses penerbitan Sertifikat atas nama Waslim kepada Fadhil tertanggal 14-2-1999 namun sampai



dengan tahun 2013 tidak terealisasi penyelesaian proses penerbitan sertifikat tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2013 pihak desa Curug yang bernama A.Syakhu Selaku Kaur Desa Curug memperkenalkan Penggugat Kapada Saudara Drs. M. Sa'dun Ali yang menurut keterangan saudara A.Syakhu dapat menguruskan proses Penerbitan Sertifikat, terhadap hal tersebut mengingat Penggugat dan suami adalah orang yang buta aksara dan tidak paham dalam mengajukan proses pengajuan penerbitan sertipikat atas nama Penggugat pada akhirnya meminta bantuan kepada Drs. M. Sa'dun Ali, hal ini berdasarkan Kuitansi Pembayaran Proses Sertifikat tertanggal 8 Oktober 2013 dan kuitansi pembayaran tertanggal 12 Nopember 2013 atas nama Penggugat;
6. Bahwa terhadap hasil Proses Penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat yang mana dalam proses pengurusan melalui Saudara Drs. M. Sa'dun Ali telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 1 September 2014, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Desa Curug terbit tanggal 25 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 00004/Curug/2014 terbit tanggal 14-08-2014 dengan Luas 590 M<sup>2</sup> atas nama Suprati yang merupakan tanah yang diperoleh dari **hibah** Almarhumah ibu Tjasmah sewaktu masih hidup berdasarkan C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah dan bukanlah adanya pembelian dari orang lain, namun terhadap proses penerbitan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut mengenai luas tanah tidak semua tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 172/ Desa Curug terbit tanggal 25 Agustus 2014 Surat Ukur Nomor 00004/Curug/2014 terbit tanggal 14-08-2014 atas nama Suprati, melainkan sebagian luas tanah yang tercatat yaitu seluas 590 M<sup>2</sup> maka terhadap sisa tanah Penggugat tersebut Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak kepada siapapun baik menghibahkan ataupun menjual kepada orang lain, demikian pula Almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya juga **tidak pernah** melakukan peralihan terhadap tanah miliknya yang tercatat pada buku C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah selain kepada



Penggugat baik **hibah** maupun menjual kepada orang lain, yang mana Almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya hanya melakukan peralihan hak atas tanah miliknya yaitu HIBAH untuk Mushola seluas 140 M<sup>2</sup> dan sisa tanah yaitu kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2021 atas nama Fadhil Asaga Bin Alm Mistari;

7. Bahwa pada tahun 2019 **sisa tanah** milik Penggugat yang diperoleh dari hibah almarhumah ibu Tjasmah yang tercatat pada C Desa No. 409 atas nama Tjasmah **yang belum bersertifikat** sebagian telah diakui keabsahannya oleh Elisah dengan cara memagari tanah tersebut tanpa seijin Penggugat, dan pada akhirnya permasalahan tersebut di selesaikan di kantor Tergugat guna melakukan mediasi;
8. Bahwa berdasarkan hasil mediasi terbitlah **BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI NOMOR : 132/ BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 PERMASALAHAN SHM. 00514 ATAS NAMA ELISAH TERLETAK DI DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN** sebagai obyek sengketa yang terbit di atas sebagian tanah milik Penggugat yang belum bersertifikat dengan alas hak hibah dari C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah dengan Persil 63 Klas D II, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa tertanggal 23 Juni 2022 menjelaskan bahwasanya obyek sengketa terbit tidak sesuai prosedur yang benar dan bertentangan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa yang menumpangi dan menindahi sebagian sisa tanah Penggugat yang belum bersertifikat sangat melanggar pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “ ***Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*** “, dalam hal ini jelas Penggugat maupun Sukiswo selaku pemilik yang menempati batas-batas tanah yang telah



diterbitkan obyek sengketa tidak pernah ada kesepakatan maupun tanda tangan perihal pengukuran tanah dan penetapan batas-batas tanah terhadap obyek sengketa;

10. Bahwa terhadap sisa tanah Penggugat yang belum bersertifikat, Penggugat tidak pernah melakukan peralihan terhadap tanah tersebut baik hibah maupun jual beli kepada pihak siapapun dan semasa hidupnya almarhumah ibu Tjasmah terhadap tanah yang tercatat pada buku C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah yang dengan Persil 63 Klas D II tanah kering tidak pernah melakukan peralihan kepada siapapun baik Hibah maupun jual beli **hanya** kepada Penggugatlah almarhumah ibu Tjasmah menghibahkan tanah miliknya yang tercatat pada buku C desa nomor 409 atas nama Tjasmah secara keseluruhan setelah sebagian tanahnya oleh ibu Tjasmah dihibahkan untuk dibangun mushola dengan luas 140 M<sup>2</sup>;
11. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa berdasarkan **Surat Pernyataan Jual Beli** yang di keluarkan oleh Kepala Desa Curug tertanggal 09 Juli 2018, bahwa Saudari Elisah mendapatkan Leter C 409 Ps 63 D.II hasil proses **Jual-Beli** dengan Saudari Casliyah; namun berdasarkan Kronologi kasus huruf e point terakhir **BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI NOMOR: 132/ BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 PERMASALAHAN SHM. 00514 ATAS NAMA ELISAH TERLETAK DI DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN** yang menyebutkan bahwa "SHM 00514 Atas Nama ELISAH, Terbit tanggal sertipikat 10 Juni 2019, SU Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan Pengakuan Hak Berasal dari Letter C atas nama Tjasmah Nomor 409 P.63 Klas D.II. Turunan Kutipan C atas nama Tjasmah Nomor 409 Persil 63 D.II Luas 140 m<sup>2</sup>, **Hibah** ke ELISAH tanggal 05 Desember 1996 dan Berita Acara kesaksian Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019."
12. Bahwa dari keterangan Kedua Dokumen Tersebut yaitu antara **BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI NOMOR : 132/**





**BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 PERMASALAHAN SHM. 00514 ATAS NAMA ELISAH TERLETAK DI DESA CURUG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN** dengan **Surat Pernyataan Jual Beli** yang di diterbitkan oleh **Kepala Desa Curug** tertanggal 09 Juli 2018 tidak ada kesesuaian sehingga terhadap alas hak atas diterbitkannya obyek sengketa adalah CACAT HUKUM mengingat tidak adanya kepastian hukum atas alas hak terhadap diterbitkannya obyek sengketa diatas sebagian tanah milik Penggugat, Penggugat ataupun almarhumah ibu Tjasmah semasa hidupnya tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah yang tercatat pada buku C Desa nomor 409 atas nama Tjasmah kepada siapapun baik hibah maupun jual beli, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa almarhumah ibu Tjasmah hanya memberikan hibah sisa tanahnya setelah dihibahkan untuk Mushola seluas 140 M<sup>2</sup> secara keseluruhan kepada Penggugat saja dan tidak pernah menjual kepada pihak manapun dan kepada siapapun, maka terhadap obyek sengketa yang cacat hukum haruslah DIBATALKAN;

13. Bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan obyek Sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut yaitu mengumpulkan data fisik maupun data Yuridis yang benar hal ini bertentangan dengan pasal 52 huruf (c) dan (d) Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Tanah, yang berbunyi (c) ***“menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau pengusaha tanah”***, (d) ***“mengumumkan data fisik dan data Yuridis yang sudah dikumpulkan”*** dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ayat (1) yang berbunyi ***“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hal tersebut bukti –bukti tertulis , keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau***





*oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya” ;*

14. Bahwa data fisik maupun data yuridis obyek sengketa adalah **TIDAK BENAR** dan **CACAT HUKUM** mengingat Alas Hak dari obyek sengketa yaitu Leter C 409 Persil 63 Klas.D.II tanah kering adalah milik Penggugat secara keseluruhan yang diperoleh dari HIBAH Almarhum ibu Tjasmah semasa hidupnya yang tercatat pada buku C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah, dan terhadap tanah miliknya Pengugat tidak pernah melakukan Peralihan Hak atas tanah tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan baik berupa HIBAH maupun JUAL BELI kepada pihak siapapun;
15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang mana telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah **CACAT HUKUM** dalam hal ini Tergugat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang meliputi asas :
  - a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
  - b) Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  - d) Asas Kecermatan adalah asas yang dimana pemerintah diwajibkan untuk teliti dalam menangani segala administrasi dengan masyarakat;
16. Bahwa terhadap data fisik maupun data Yuridis sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah **CACAT HUKUM** dan sangat beralasan hukum maka obyek sengketa haruslah **DIBATALKAN**;



17. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen yang berupa data fisik maupun Yuridis serta penetapan batas-batas tanah sebagai persyaratan diajukannya proses penerbitan obyek sengketa yang cacat hukum, dengan demikian obyek sengketa yang terbitkan Tergugat cacat hukum dengan alasan Tergugat melanggar Peraturan yang berlaku yaitu :

- a. Pasal 24 ayat (1) an Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. pasal 52 huruf (c) dan (d) Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00514 /DESA CURUG TANGGAL 10/06/2019 SURAT UKUR NOMOR**



**00356/CURUG/2019 TANGGAL 10/06/2019 LUAS 136 M<sup>2</sup> ATAS NAMA ELISAH.**

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00514 /DESA CURUG TANGGAL 10/06/2019 SURAT UKUR NOMOR 00356/CURUG/2019 TANGGAL 10/06/2019 LUAS 136 M<sup>2</sup> ATAS NAMA ELISAH.**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 22 November 2022 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 15 November 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tercatat atas nama **Elisah**, tanggal terbit Sertipikat 10-06-2019, NIB. 1131150900844, Surat Ukur No. 00356/Curug/2019 tanggal 10-06-2019, seluas 136 M<sup>2</sup>;

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug dalam Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **KOMPETENSI ABSOLUTE:**  
Bahwa Tergugat dalam hal menilai perlu kejelasan dalam Surat gugatan Penggugat, Romawi III Kepentingan no 5 halaman 5 yang tertulis: Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang telah **dihibahkan oleh Almarhumah Ibu Tjasliyah** kepada penggugat.; Dalam Pernyataan Gugatan bahwa Penggugat pemilik tanah sedangkan **bukti kepemilikan**



**C. No. 409 P.63 Klas D.II atas nama Tjasmah.:** Oleh karena itu dasar kepemilikan harus jelas dan absolut dengan suatu dasar pembuktian kepemilikan atas bidang tanah berdasar aturan yang berlaku atau Putusan Pengadilan. Hal ini adalah aspek keperdataan mengenai pembuktian. Sehingga Gugatan Penggugat yang mendasar pada keputusan Tergugat menerbitkan obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat dalam ranah hukum perdata.;

Berkaitan dengan hal ini berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia **No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang telah diubah dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah diubah lagi dengan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 yang berbunyi: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.;*

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Obscuur Libel (Kabur)**

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan :
  - a. Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA),;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,;

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat,;
  - d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,;
  - e. Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *yang telah diubah* dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *dan telah diubah lagi* dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 yang berbunyi: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,;*
  - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.;
  - g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.;
  - h. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada **alasan yang**

Halaman 19 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**jelas dan tidak berdasarkan hukum**, mengingat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2) Petitum gugatan tidak jelas dan atau Petitum tidak rinci.

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dalam Premair atau Petitum penggugat halaman 4 dan 5, III. Kepentingan no. 5 yang menyebutkan :

*III.no.5 hal 4 dan 5* : Bahwa terhadap tanah Penggugat yang telah tercatat pada buku register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 172/Desa Curug terbit tanggal sertipikat 25-08-2014, SU.Nomor : 00004/Curug/2014, luas 590 M2. tanggal 14-08-2014 atas nama Suprati sebagian telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, maka terhadap tanah keseluruhan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara keseluruhan. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang telah dihibahkan oleh Almarhumah Ibu Tjasliyah kepada penggugat.

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut atau keterangan tentang surat yang mana dan isinya tentang apa serta adakah relevansinya dengan perkara a quo.

- Antara Posita dan Petitum saling bertentangan

Halaman 20 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mencampur adukan perolehan penguasaan pemilikan tanah baik karena peristiwa hukum (pewarisan), perbuatan hukum (hibah, Jual Beli), yang merupakan aspek keperdataan dan aspek Tata Usaha Negara.
- Asal Usul Riwayat Tanah yang diajukan tidak jelas, sehingga membingungkan Tergugat dalam menjawab gugatan a quo.

Ini membuktikan penggugat tidak memahami masalah dan gugatan yang diajukan;

Dengan demikian karena petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas dan atau tidak rinci, antara Posita dan Petitum saling bertentangan, mencampur adukan gugatan, dan asal usul riwayat tanah yang diajukan tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak layak.

Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

#### 4. **Eksepsi Plurium Litis Consurtium (kurang pihak).;**

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala Desa Curug, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagai Kepala Instansi Pemerintah (Pemerintah Desa) yang bertugas sebagai Panitia Ajudikasi dalam proses penerbitan obyek gugatan, disamping sebagai pihak yang menerbitkan data pertanahan sebagai dasar penerbitan obyek gugatan.;

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug dalam Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Pengakuan Hak berasal dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II.; tersebut dalam Turunan Kutipan C atas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2, Hibah ke Elisah Tgl 05-12-1996, yang diterbitkan secara sah oleh Kepala Desa Curug namun dalam Gugatan posisi Kepala Desa baik sebagai Panitia Ajudikasi maupun sebagai Pihak yang menerbitkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan dasar penerbitan obyek gugatan tidak masuk sebagai Pihak.

Kekurang cermatan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara aquo.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, dalam Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019, tercatat atas nama Elisah seluas 136 M<sup>2</sup>. Surat Ukur No. 00356/Curug/2019 tanggal 10-06-2019, NIB. 1131150900844, tanggal terbit Sertipikat 10-06-2019, berdasarkan Pengakuan Hak berasal dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II. Turunan Kutipan C No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M<sup>2</sup> atas nama Tjasmah, Hibah ke Elisah tertanggal 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian, tanggal 15 Februari 2019, hari Jumat, Berasal dari C. 409 P.63 Klas D.II /Pekarangan luas 140 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jln. Desa
Sebelah Timur	: Supratin
Sebelah Selatan	: Supratin
Sebelah Barat	: Dasiun

Bahwa dalam data buku C desa Curug, diketahui tercatat C atas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II, terdapat 3 keterangan yaitu:

1. Luas 140 M<sup>2</sup> untuk wakaf musola
2. Luas 600 M<sup>2</sup> untuk Suprati, Kasih menjadi C. 1336, tanggal 7 April 1992.
3. Luas 140 M<sup>2</sup> untuk Casliyah tanggal 5 Desember 1991 dan dijual kepada Elisah, C. tetapi yang dipakai hibah atas nama Tjasmah Tgl 05-12-1996

Halaman 22 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga kebenaran Formil /data/keterangan/dokumen yang menjadi dasar penerbitan obyek gugatan tidak ada cacat administrasi. Hal ini terbukti dengan dasar – dasar penerbitan obyek gugatan dan bidang tanah milik Penggugat yaitu:

a) Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug, atas nama Suprati, berasal dari Konversi Pengakuan Hak dari C. 1336 Ps. 63 D.II.; yang diperoleh dari bidang tanah C. No, 409 atas nama Tjasmah.: Dengan penunjuk perolehan tanah dilampirkan juga Jual Beli berdasarkan Kwitansi tanggal 07-04-1992 yang diterima oleh Tjasmah C No 409 Persil 63 D.II, luas 600 m2 dari Suprati; dan Berita Acara kesaksian tanggal 10-10-2013, hari Senin,; Pengumuman No. 495/2014, tanggal 09-06-2014 NIB. 11.31.15.09.00099.: Bidang tanah C No 409 Persil 63 D.II, luas 600 m2 atas nama Tjasmah, dikasihkan kepada Suprati dan diterbitkan menjadi C No. 1336 atas nama Suprati yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug, atas nama SUPRATI, tanggal sertipikat 27-08-2014,; NIB.11.31.15.09.00099,; Surat Ukur tanggal 14-08-2014, Nomor : 00004/Curug/2014,; luas 590 M2. (lima ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Mussholla, Mai
Selatan	: Sukiswo-Dolah
Barat	: Dasiun, Casliyah

b) Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug

Bidang Tanah C No 409 Persil 63 D.II Luas 140 m2 atas nama Tjasmah untuk Casliyah dan dijual kepada Elisah, adapun yang dipakai dalam asal hak untuk lampiran permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019 yaitu diperoleh hibah tanah sebagaimana tertulis dalam Turunan Kutipan C No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2 atas nama Tjasmah, Hibah ke Elisah Tgl 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.; , Pengumuman No. 921/2019,  
Tanggal 15 Mei 2019.; NIB. 11311509.00844.;

Dalam data Fisik /Surat Ukur, Sertipikat Hak Milik Nomor  
00514/Curug, Atas nama ELISAH, Surat Ukur tanggal 10/06/2019,  
Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam  
meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : jalan desa  
Timur : bidang tanah NIB 00099  
Selatan : bidang tanah NIB 00099  
Barat : bidang tanah NIB 00843

Yang mana untuk batas sebelah Timur dan Selatan: bidang tanah  
NIB. 00099 yaitu bidang tanah atas nama SUPRATI, Sertipikat Hak  
Milik Nomor 00172/Curug.

- 4.1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. **Pasal 1 Ayat( 2) Pendaftaran  
Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah  
Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara  
serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik  
Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang  
setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data  
yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk  
keperluan pendaftarannya, **Ayat (13) Buku Tanah** adalah dokumen  
dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek  
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, **Ayat (14) Sertipikat Hak  
Atas Tanah** adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak  
Atas Tanah, hak Pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah  
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, **Ayat (16) Panitia  
Ajudikasi PTSL** adalah Satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala

Halaman 24 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

**Pasal 14 Ayat (2) Tugas dan Wewenang Ketua Panitia Ajudikasi** meliputi: *huruf d)* Mengesahkan berita acara pengumuman data fisik dan data yuridis, *huruf e)* Menegaskan konversi hak atas tanah, *huruf f)* menanda tangani penetapan pengakuan /penegasan hak, *huruf g)* menanda tangani usulan keputusan pemberian hak atas tanah Negara, *huruf h)* **atas nama Kepala Kantor Pertanahan menanda tangani buku tanah dan sertipikat;** **Ayat (3) Tugas Wakil Ketua bidang Fisik** yaitu membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam: *huruf k)* menyiapkan peta pendaftaran, dan, *huruf l)* **atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan: 1) menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur, atau 2) menandatangani peta bidang tanah yang dibuat oleh Sureyor Kadaster Berlisensi untuk penggunaannya.**

4.2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14 (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d. pembuatan daftar tanah; e. pembuatan surat ukur;

4.3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

a. **Pasal 19 Ayat (1)** Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, **Ayat (4)** Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.





- b. **Pasal 20 Ayat (1)** Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.
- c. **Pasal 21 Ayat (1)** Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis. **Ayat (2)** Risalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. **Pasal 22 Ayat (1)** Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia Ajudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.; **Ayat (2)** Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan / atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.; **Ayat (3)** Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.; **Ayat (4)** Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan: a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa: dan, b. tidak termasuk atau bukan merupakan: 1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau 2) Kawasan Hutan. ; **Ayat (5)** Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang





menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut: dan, b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

- e. **Pasal 24 Ayat (1)** Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah. **Ayat (2) Untuk memenuhi asas publisitas** dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah **diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201 B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. Ayat (3)** Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman. **Ayat (4)** Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202), **Ayat (7)** Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan Pengadilan.

4.4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug

Implementasi dari ketentuan sebagaimana terurai pada uraian 4.1 s/d 4.3 diatas dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah,



merupakan Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

2. Dasar Kegiatan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Lokasi Kegiatan:

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor : 010/KEP-33-26/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019, tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019. Jo. Nomor : 090/KEP-33-26/II/2019 Tanggal 2 Januari 2019, tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Jo. Nomor : 064/KEP-33-26/IV/2019 Tanggal 22 April 2019, tentang Perubahan Kedua Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019;

No	Kecamatan	No	Desa/Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	Keterangan
14	Tirto	42	Curug	1.584	1.079	PTSL

4. Pelaksana Kegiatan:

Untuk Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor : 065.3/KEP-33-26/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019, di tetapkan 5 Tim Panitia Ajudikasi, antara lain:

Untuk Desa Curug masuk dalam TIM III:

TIM	PANITIA AJUDIKASI	
III	Ketua	Suwito, A.Ptnh
	Waka I	Achmad Mutamirin
	Waka II	Dedy Dwi Ratmanto, S.H.
	Sekretaris	Maya hayati S.IP
	Anggota	Kepala Desa Lokasi



5. Kegiatan Pendaftaran Tanah :

- a. Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 di Desa Curug dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019.
- b. Pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Tugas No. 20/ST-33.26/PTSL/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, Bidang tanah yang dapat diukur yaitu:
  - Bidang tanah sudah dipasang patok batas oleh pemilik dengan persetujuan tetangga bidang tanah yang berbatasan, yang untuk bidang tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug yaitu batas-batasnya:

Sebelah Utara	: Jln Desa
Sebelah Timur	: Supratin
Sebelah Selatan	: Supratin
Sebelah Barat	: Dasiun
  - Output Pengukuran yaitu Peta Bidang Tanah (PBT) dan atas bidang tanah diberi NIB, sebagaimana bidang tanah Nomor Berkas 61167/2019 atas nama semula Nur Wakhid (Suami Elisah), di coret menjadi atas nama Elisah, NIB. 11.31.15.09.00844.;
- c. Pengumpulan data Yuridis oleh Satgas Yuridis:
  - Fotocopy KTP atas nama Elisah,;
  - Fotocopy KK atas nama Nur Wakhid,;
  - Fotocopy SPPT PBB Tahun 2018.;
  - Salinan kutipan Letter C, atas nama Tjasmah, Nomor: 409, Persil Nomor 63 Klas D.II Luas 140 M2, sebab dan tanggal perubahan Hibah ke Elisah Tanggal 05-12-1996, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Curug tanggal 15 Februari 2019.;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat oleh Elisah diatas materai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No Urut 32, Desa Curug, atas nama Elisah, NIB. 11.31.15.09.00844, status tanah yang dikuasai Tanah milik Adat C. 409 P.63 D.II Luas: 140 m2, dibuat dan di tandatangani oleh Elisah, tanggal 15 Februari 2019, dan diketahui Petugas Pengumpul Data Yuridis:
- Berita Acara Hasil Sidang Panitia A Nomor 171.2/PTSL/BA-33.26/II/2019, tanggal 22/03/2019, di Desa Curug, yang ditanda tangani oleh Panitia Adjudikasi.

## d. Pemberkasan

Pendaftaran Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, atas nama Elisah, No Berkas 61167/2019, tanggal 14 Mei 2019, terdiri atas:

1. Blangko Permohonan Pendaftaran Konversi/Pendaftaran hak Yasan C.409 Persil 63 Klas D.II Luas 140 M2 atas nama Elisah.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sejak tahun 1996, oleh Elisah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jln. Desa
Sebelah Timur	: Supratin
Sebelah Selatan	: Supratin
Sebelah Barat	: Dasium
3. Berita Acara Kesaksian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.
4. Turunan kutipan Daftar Buku C Desa Curug Kecamatan Tirto Nama Pemilik Tanah : Tjasmah No. 409 Persil 63 Klas Desa D.II Luas 140 M2 sebab dan tanggal Perubahan : Hibah ke Elisah Tgl. 05-12-1996, sesuai dengan Daftar Asli Tgl 15 Februari 2019, ditanda tangani oleh Kepala Desa Curug.
5. Daftar Isian 201, Risalah Penelitian data Yuridis Desa Curug, NIB. 11.31.15.09.00844, Tanggal 14 Mei 2019 (Panitia A),

Halaman 30 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



dan di tandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL  
Kabupaten Pekalongan tanggal 10-06/2019

6. Fotocopy KTP atas nama Elisah
7. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Nur Wakhid
8. Fotocopy SPPT PBB
9. Pengumuman data Fisik dan data Yuridis Nomor: 921/2019, tanggal 15 Mei 2019, yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi, "Suwito, A.Ptnh."
10. Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan data Yuridis Nomor: 1026/2019, tanggal 30 Mei 2019, yang di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi, "Suwito, A.Ptnh."
11. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, Surat Ukur Nomor : 00356/Curug/2019, tanggal 10/06/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi), NIB. 11.31.15.09.00844. Surat Ukur tanggal 10/06/2019, Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : jalan desa  
Timur : bidang tanah NIB 00099  
Selatan : bidang tanah NIB 00099  
Barat : bidang tanah NIB 00843

Yang mana untuk batas sebelah Timur dan Selatan bidang tanah NIB. 00099 yaitu bidang tanah atas nama SUPRATI, Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug.

**4.5. Permasalahan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug**

Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, terbit tanggal sertipikat 10/06/2019 tersebut, Suprati melalui kuasa hukumnya Sdr. SULASONO HADI PRANOTO. SE, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI), Jl Tondano No 5 Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengajukan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan:



1. Surat Permohonan tanggal 07 November 2021 Perihal Permohonan Mediasi dan Pengukuran Ulang dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI).
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan surat Nomor MP.01/1103-33.26/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021, Mengundang Sdr. Sulasono Hadi Pranoto, S.E. (LPPNRI), Untuk memberikan Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, (Dialog Lisan dengan Kepala Seksi Pengendalian, dan Penanganan Sengketa).:
3. Surat Permohonan tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Mediasi dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI.:
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan surat Nomor MP.01/192-33.26/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, mengundang Saudara Fadhil Untuk memberikan Klarifikasi, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, namun Saudara Fadhil Tidak datang.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan surat Nomor MP.01/192-33.26/III/2022, tanggal 22 Maret 2022, mengundang Saudara Elisah untuk memberikan Klarifikasi, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Atas nama Elisah.
6. Surat Undangan Mediasi I tanggal 11 Mei 2022, Nomor 275/UND-33-33.26.MP.01/V/2022, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 108/BA.33.26.MP.02.04/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan hasil : a. Belum tercapai kata sepakat.; b. Untuk diadakan Mediasi kedua dimohon untuk hadir berikutnya.;
7. Surat Undangan Mediasi II tanggal 14 Juni 2022, Nomor 366/UND-33-33.26.MP.01/VI/2022, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 132/BA.33.26.MP.02.04/ VI/2022 Tanggal 23 Juni 2022, dengan hasil: Tidak ada Kesepakatan para pihak.
8. Surat tugas Nomor 191/ST.33.26.100.UP.02.03/VII/2022, Tanggal 06 Juli 2022, Pengecekan Riwayat Tanah Terkait Sengketa





Sertifikat HM No. 00514 atas nama Elisah dan Nomor 00172 atas nama Suprati.;

Secara garis besar hasil Identifikasi yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug.  
Atas nama: SUPRATI, terbit tanggal sertipikat 25-08-2014, Surat Ukur tanggal 14-08-2014, Nomor : 00004/Curug/2014, luas 590 M2 (lima ratus sembilan puluh meter persegi), Jual Beli berdasarkan Kwitansi tanggal 07-04-1992, berasal dari C. 1336 Ps.63. D.II. atas nama Suprati. Luas 500 m2, kasih dari No., 409 dan Berita Acara kesaksian Hari Senin tanggal 10-10-2013.;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00514 /Curug.  
Atas nama: ELISAH, terbit tanggal sertipikat 10-06-2019, Surat Ukur tanggal 10/06/2019 Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi), NIB. 11.31.15.09.00844, Berdasarkan dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II atas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2, Hibah ke Elisah Tgl 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.:  
Berdasar hasil Identifikasi tersebut diatas diketahui bahwa :  
Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00514 /Curug, Atas nama ELISAH, Suprati tidak suka karena merasa tanah yang punya Elisah adalah tanahnya yang masih satu persil atas nama Tjasmah, dan Suprati merasa tanah itu tanahnya.
- c. Diketahui bahwa:  
Tjasmah tidak memiliki anak, sedang posisi hubungan hukum Suprati dan Casliyah adalah sama-sama keponakan Tjasmah.  
Casliyah adalah Keponakan Tjasmah, karena tahu Tjasmah tidak mempunyai anak maka Casliyah minta bagian dari Tjasmah dan diberi seluas 140 m2 dan yang selanjutnya oleh Casliyah dijual kepada Elisah.  
Suprati tidak terima kalau seluas 140 m2 itu diberikan ke Casliyah, karena Suprati merasa dia yang merawat Tjasmah sehingga semua tanahnya Tjasmah harus ke Suprati semua .



5. Bahwa pada saat Pengumuman **selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan** tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan terkait dengan pendaftaran penguasaan dan kepemilikan bidang tanah seluas : 136 M2 Nomor Induk Bidang (NIB) : 11.31.15.09.00844,; yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: bidang tanah NIB 00099
Selatan	: bidang tanah NIB 00099
Barat	: bidang tanah NIB 00843

Menjadi milik Elisah, dan karenanya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug.; Tercatat atas nama Elisah tanggal terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug pada tanggal 10-06-2019.:

6. UPAYA HUKUM

Berdasarkan **Pasal 80**, Undang Undang Republik Indonesia **Nomor 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi :

*Demi Kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak didalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penanganan Kasus selanjutnya disebut Penanganan adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian Kasus.
- c. Peradilan adalah suatu proses Penyelesaian Kasus yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.
- d. Mediasi adalah cara Penyelesaian Kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau mediator pertanahan.
- e. Penyelesaian Kasus selanjutnya disebut Penyelesaian adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.
- f. Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan.
- g. Pembatalan adalah keputusan yang membatalkan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan telah diatur:

- a. Pasal 29

Halaman 35 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena: a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis; b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
  - 2) Sebelum dilakukan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangan memberitahukan kepada pemegang Hak atas Tanah dan Hak Tanggungan dalam hal Produk Hukum yang akan dibatalkan berupa hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dibebani dengan hak tanggungan.
- b. Pasal 33
- 1) Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam hal Penanganan Kasus telah dilakukan Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya sesuai tahapan Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak diperlukan usulan dari Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pertanahan.
  - 2) Permohonan Pembatalan Produk Hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang Perkara melalui Kepala Kantor Pertanahan.
  - 3) Kepala Kantor Pertanahan mengusulkan permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada: a. Menteri dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah; b. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Pembatalan merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri.
- Pembatalan Produk Hukum Karena Cacat Administrasi dan/atau Cacat Yuridis
- c. Pasal 34

Halaman 36 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  - 3) Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.
  - 4) Tata cara mengenai Penyelesaian masalah tumpang tindih diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.
- d. Pasal 35
- Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:
- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
  - b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
  - c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat pengganti;
  - d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertifikat Hak Tanggungan;
  - e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - f. kesalahan subjek hak;
  - g. kesalahan objek hak;
  - h. kesalahan jenis hak;
  - i. tumpang tindih hak atas tanah;
  - j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
  - k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;

Halaman 37 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



- l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
- o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

7. Aduan Sengketa

Bahwa Posita/Fundamentun Petendi III No. 5 Halaman 4 Kepentingan Gugatan:

III.No.5.Halaman 4 : Bahwa terhadap tanah Penggugat yang telah tercatat pada buku register tanah Sertipikat Hak Milik Nomor I72/ Desa Curug terbit tanggal 25 Agustus 2014 Sur,at Ilkur Nomor 00004/Curug/2014 terbit tanggal 14-08-2014 dengan Luas 590 M2 atas nama Suprati sebagian telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, maka **terhadap obyek sengketa yang menumpangi dan menindahi sebagian tanah penggugat** maka Kepentingan Penggugat selaku Pemilik sah tanah terhadap tanah keseluruhan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara keseluruhan;

Halaman 38 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG





Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang telah **di Hibahkan oleh Almarhumah Ibu Tjasliyah** kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Penggugat;

**Hal itu dapat ditanggapi sebagai berikut:**

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00514, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, NIB. 1131150900844, Asal Hak berdasarkan Pengakuan Hak Berasal dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II. Turunan Kutipan C atas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2, Hibah Tahun ke Elisah Tgl 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, dengan batas-batas:

Utara : jalan desa  
Timur : Supratin  
Selatan : Supratin  
Barat : Dasiun

Atas bidang tanah tersebut diproses pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, terbit tanggal sertipikat 10-06-2019, Surat Ukur Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi), tanggal 10/06/2019 , dengan batas-batas:

Utara : jalan desa  
Timur : bidang tanah NIB 00099  
Selatan : bidang tanah NIB 00099  
Barat : bidang tanah NIB 00843



Tercatat atas nama ELISAH terbit tanggal sertifikat 10-06-2019,  
DI 208 no. 19666/2019.;

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug dalam  
Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa  
Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran  
2019.

Yang mana untuk batas sebelah Timur dan Selatan: bidang tanah  
NIB. 00099 yaitu bidang tanah atas nama SUPRATI, Sertipikat Hak  
Milik Nomor 00172/Curug.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug, yang terletak di Desa  
Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan NIB.  
11.31.15.09.00099,; Berdasarkan Jual Beli berdasarkan Kwitansi  
tanggal 07-04-1992 Berasal dari C. 1336 Ps.63. D.II /Non  
Pertanian. Turunan Kutipan C atas nama Suprati C Nomor 1336  
Persil 63 D.II Luas 500, kasih dari C. No 409  
Persil 63 D.II Luas 500 M2 atas nama Tjasmah . dan Berdasarkan  
Berita Acara kesaksian Hari Senin tanggal 10-10-2013, dengan  
batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Mushola, Mai
Selatan	: Sukiswo- Dolah
Barat	: Dasiun , Casliyah

Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug terbit tanggal sertifikat  
27-08-2014, Surat Ukur Nomor : 00004/Curug/2014, luas 590 M2.  
(lima ratus sembilan puluh meter persegi), tanggal 14-08-2014,  
dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Mushola, Mai
Selatan	: Sukiswo- Dolah
Barat	: Dasiun , Casliyah

Tercatat atas nama Suprati terbit tanggal sertifikat 25-08-2014, DI  
208 no. 10122/2014.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun apabila melihat batas-batas antara Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug atas nama ELISAH, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug atas nama Suprati , maka **terhadap obyek sengketa tidak ada yang menumpang dan tidak menindih sebagian tanah penggugat, karena letak tanah bersebelahan.**

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug atas nama Suprati, dan tercatat dalam Turunan Kutipan C atas nama Suprati C Nomor 1336 Persil 63 D.II Luas 500, Kasih dari C. No 409 Persil 63 D.II Luas 500 M2 atas nama Tjasmah.

Pada saat mediasi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dan mediasi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Ibu Casliyah hadir dan belum meninggal dunia. Sedangkan Ibu Tjasmah meninggal pada tanggal 08 September 2006 ( sesuai No. 1 Hal. 4 Kepentingan Gugatan).

Berdasarkan Gugatan III Kepentingan No. 5 Halaman 4:

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah yang telah di Hibahkan oleh Almarhumah Ibu Tjasliyah kepada Penggugat. Maka untuk keterangan yang sebenarnya....yang telah dihibahkan oleh **Almarhumah Ibu Tjasliyah** kepada Penggugat...Ataukah .... yang telah dihibahkan oleh **Almarhumah Ibu Tjasmah** kepada Penggugat...*Yang betul yang mana, apakah itu tidak menunjukan Penggugat tidak teliti dan tidak Cermat.;*

Dimana didalam buku C. No 409 Persil 63 D.II atas nama Tjasmah, terdapat keterangan:

1. Luas 140 m2 untuk wakaf musola.;
2. Luas 600 m2 untuk Suprati, Kasih menjadi C. 1336, tanggal 7 April 1992.;
3. Luas 140 m2 untuk Casliyah tanggal 5 Desember 1991 dan dijual kepada Elisah, C. tetapi yang dipakai hibah atas nama Tjasmah Tgl 05-12-1996.;

Halaman 41 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang semuanya tercatat di Buku C Desa Curug, Kecamatan Tirto,  
Kabupaten Pekalongan.;

Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat  
untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

8. Bahwa Posita/Fundamentun Petendi V No. 1 s/d no 21, Halaman 6 s/d  
halaman 10, Alasan Hukum Gugatan Penggugat :

a. Tanggapan Dalam Gugatan V. Alasan Hukum Gugatan Penggugat,  
No. 1s/d 7 Halaman 6 s/d halaman 7:

Tjasmah tidak memiliki anak.

Suprati adalah anak angkat dari Tjasmah dan juga sebagai  
keponakan Tjasmah.

Casliyah adalah Keponakan Tjasmah, karena tahu Tjasmah tidak  
mempunyai anak maka Casliyah minta bagian dari Tjasmah dan  
mendapatkan seluas 140 m2 dan dijual kepada Elisah.

Suprati tidak terima kalau seluas 140 m2 itu diberikan ke Casliyah,  
karena Suprati merasa dia yang merawat Tjasmah sehingga semua  
tanahnya Tjasmah harus ke Suprati semua .

Yang tercatat di Buku C Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten  
Pekalongan.; C Nomor 409 Ps 63 D.II atas nama Tjasmah b Siras  
untuk:

1. Luas 140 M<sup>2</sup> untuk wakaf musola
2. Luas 600 M<sup>2</sup> untuk Suprati, Kasih menjadi C. 1336, tanggal 7  
April 1992.
3. Luas 140 M<sup>2</sup> untuk Casliyah tanggal 5 Desember 1991 dan  
dijual kepada Elisah, C. tetapi yang dipakai hibah atas nama  
Tjasmah Tgl 05-12-1996 C Nomor 409 Ps 63 D.II atas nama  
Tjasmah, sedangkan yang atas nama Suprati adalah C. 1336  
Ps.63. D.II , berasal dari Kasih dari C. No 409 dan terbit  
Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug.



C Nomor 409 Ps 63 D.II atas nama Tjasmah, yang diberikan kepada Casliyah dan dijual kepada Elisah, dan didalam Turunan kutipan Daftar Buku C Desa Curug Kecamatan Tirto Nama Pemilik Tanah : Tjasmah No. 409 Persil 63 Klas Desa D.II Luas 140 M2 sebab dan tanggal Perubahan : Hibah ke Elisah Tgl. 05-12-1996, sesuai dengan Daftar Asli Tgl 15 Februari 2019, ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug atas nama Elisah.:

b. Tanggapan Dalam Gugatan V. Alasan Hukum Gugatan Penggugat, No. 8 s/d 11 Halaman 7 s/d halaman 8:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan NIB. 11.31.15.09.00099, Berdasarkan Jual Beli berdasarkan Kwitansi tanggal 07-04-1992 Berasal dari C. 1336 Ps.63. D.II /Non Pertanian. Turunan Kutipan C atas nama Suprati C Nomor 1336 Persil 63 D.II Luas 500, Kasih dari C. No 409 Persil 63 D.II Luas 500 M2atas nama Tjasmah . dan Berdasarkan Berita Acara kesaksian Hari Senin tanggal 10-10-2013, dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Mushola, Mai
Selatan	: Sukiswo- Dolah
Barat	: Dasiun , Casliyah

Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug terbit tanggal sertipikat 27-08-2014, Surat Ukur Nomor : 00004/Curug/2014, luas 590 M2. (lima ratus sembilan puluh meter persegi), tanggal 14-08-2014, dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Mushola, Mai
Selatan	: Sukiswo- Dolah
Barat	: Dasiun , Casliyah



Tercatat atas nama Suprati terbit tanggal sertifikat 25-08-2014, DI 208 no. 10122/2014

Adapun lampiran yang dilampirkan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug atas nama Suprati. Jual Beli berdasarkan Kwitansi tanggal 07-04-1992.

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, NIB. 1131150900844, Asal Hak berdasarkan Pengakuan Hak Berasal dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II. Turunan Kutipan Catas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2, Hibah Tahun ke Elisah Tgl 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: Supratin
Selatan	: Supratin
Barat	: Dasiun

Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, terbit tanggal sertifikat 10-06-2019, SU.Nomor : 00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh enam meter persegi), tanggal 10/06/2019 , dengan batas-batas:

Utara	: jalan desa
Timur	: bidang tanah NIB 00099
Selatan	: bidang tanah NIB 00099
Barat	: bidang tanah NIB 00843

Tercatat atas nama ELISAH terbit tanggal sertifikat 10-06-2019, DI 208 no. 19666/2019.

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug dalam Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Yang mana untuk batas sebelah Timur dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: bidang tanah NIB. 00099 yaitu bidang tanah atas nama SUPRATI, Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug.;

- 3) Surat Pernyataan Jual Beli yang di keluarkan oleh Kepala Desa Curug tertanggal 09 Juli 2018, bahwa Saudari Elisah mendapatkan Letter C 409 Ps 63 D.II hasil proses Jual-Beli dengan Saudari Casliyah;

Surat Pernyataan itu ada sebagai lampiran Surat Permohonan tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Mediasi dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI.:

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug Atas nama ELISAH, dalam Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2019. NIB. 11311509.00844.;

Asal Hak berdasarkan Pengakuan Hak Berasal dari Letter C. 409 P.63 Klas D.II. Turunan Kutipan C atas nama Tjasmah No 409 Persil 63 D.II Luas 140 M2, Hibah Tahun ke Elisah Tgl 05-12-1996 dan Berita Acara kesaksian Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019.

Berdasarkan Berita Acara Kesaksian bahwa Elisah adalah benar-benar secara fisik dimiliki dan dikuasai oleh Elisah.

- 4) Untuk tanggapan no. 9 halaman 7.

Bahwa terhadap BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI NOMOR : I32/ BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 PERMASALAHAN SHM. 00514 An. ELISAH TERLETAK DI DESA CURUG KEC. TIRTO KAB. PEKALONGAN yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa tertanggal 23 Juni2022 menjelaskan bahwasanya obyek sengketa terbit tidak sesuai prosedur yang benar dan bertentangan peraturan perundang-undangan;

### **Kamianggapi :**

Bahwa kata-kata itu ada dalam tanggapan mediasi yang disampaikan oleh Sdr Sulasono Hadi Pranoto, SE, selaku

Halaman 45 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



Kuasa dari Suprati, serta ada di dalam Surat Permohonan tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Mediasi dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI., yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.

Adapun hasil dari mediasi dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 132/ BA.33.26.MP.02.04/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hasil Mediasi: **Tidak ada kesepakatan para pihak.**

- 5) Bahwa terhadap hasil mediasi yang ke dua yang telah dilaksanakan melalui Tergugat Tidak Menemukan Kesepakatan para pihak, maka melalui Kuasa Hukumnya Penggugat yaitu Sri Ariyani, SH., MH., CTA telah mengajukan Upaya Banding Administrasi dengan Surat Nomor :019/AY/BA/IX/2022, Tanggal 28 September 2022.

Perihal Banding Administrasi kepada **Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah** pada tanggal 28 September 2022 selaku atasan Tergugat, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini belum adanya jawaban atas Banding Administrasi tersebut;

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, diatur antara lain:

a. Pasal 1

- 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri



Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.

2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala

b. Pasal 19

1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Dalam Perihal Banding Administrasi dengan surat tanggal 28 September 2022 Nomor : 019/AY/BA/IX/2022 , **Kuasa dari Penggugat harusnya lebih cermat dan teliti, disampaikan kepada Instansi yang tidak jelas yaitu di alamatkan kepada siapa.;**

Bahwa Kuasa Penggugat bersurat kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA TENGAH, dengan alamat JL. Karang Kidul Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berhubung surat yang dikirim oleh Kuasa Penggugat, Kepada dan alamatnya tidak sesuai dengan yang dimaksud, maka otomatis surat belum dijawab sampai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal 10 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG,;

Adapun Kantor atasan Tergugat yang benar adalah:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah** dengan Alamat Jalan Ki



Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telepon:  
(024)8310388 email: jateng @atrbpn.go.id

Namun dengan kearifan dan kebaikan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, walaupun penyebutan nama dan alamat keliru, Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tetap meneruskan surat tersebut kepada Tergugat, yang dengan Nomor Surat MP.01.02/2835-33/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, perihal Banding Administrasi, yang diterima oleh Tergugat **28 Oktober 2022**, dan Tergugat telah memberikan Jawaban kepada Kantor Atasan Tergugat, dengan Surat Nomor : MP.01/777-33.26/XI/2022, tanggal **07 November 2022**. Karena kesalahan Pengiriman surat dan alamat yang keliru, Pihak Penggugat beranggapan bahwa Surat belum dijawab sampai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tanggal **10 Oktober 2022**, padahal itu menunjukkan bahwa Penggugat tidak teliti, dan tidak Cermat, dan merupakan kesalahan penggugat sendiri Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**6) Tanggapan No 18 halaman 10**

Pengertian Sertifikat Ganda

Sertifikat ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah memiliki dua sertifikat dan masing-masing sertifikat dimiliki oleh dua orang yang berbeda, kondisi ini merupakan ketidak cermatan BPN sewaktu mengeluarkan sertifikat, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengadakan permasalahan ini ke pihak BPN, bahwa bukti sertifikat yang ganda melalui

Halaman **48** Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



pengaduan dan bukti yang ada bawa BPN akan meneliti kembali sertifikat-sertifikat yang bermasalah tersebut, penelitian kembali data fisik dan data yuridis dari tanah dan bangunan yang dipermasalahkan akan dilakukan BPN, setelah dapat diketahui dan disimpulkan hasilnya maka berdasarkan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 24 tahun 2007 juncto petunjuk teknik nomor 08/JUKNIS/D.V/2007, BPN memiliki kewenangan untuk membatalkan salah satu sertifikat tersebut.

Secara prinsip terdapat dua dasar alasan mengenai pembagian hak atas tanah, yaitu pembatalan sertifikat karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ada pembatalan sertifikat karena adanya cacat administrasi dalam proses penerbitannya, cacat administrasi ini dapat bentuk adanya kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek dan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas bidang tanah, adanya tumpang tindih hak atas tanah dan adanya ketidak benaran mengenai data yuridis dan data fisik bidang tanah, seiring perbaikan di negeri ini, sertifikat ganda sudah mulai jarang meskipun demikian disarankan bahwa pemilik sertifikat yang terbit sebelum tahun 1997 melakukan pengecekan ulang ke badan pertanahan nasional.

Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian jika anda akan membeli tanah dan bangunan apalagi tanah yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah jangan malah senang jika ditawarkan tanah dengan harga yang tidak masuk akal dengan iming-iming sudah disertifikat dan ada bukti yang bias dilihatkan bias saja itu sertifikat palsu/ sertifikat tumpang tindih yang mengakibatkan suatu sengketa.

<https://ipongkov.wordpress.com/2018/05/13/pengertian-sertifikat-ganda/>



Dikutip tanggal 15-11-2022, 1:19 PM (13.19)

Bidang tanah yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Tirto,  
Kabupaten Pekalongan:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 /Curug terbit tanggal  
sertipikat 27-08-2014, NIB. 11.31.15.09.00099,; Surat  
Ukur Nomor : 00004/Curug/2014, luas 590 M2. (lima ratus  
sembilan puluh meter persegi), tanggal 14-08-2014,  
dengan batas-batas:

Utara : jalan desa

Timur : Mushola, Mai

Selatan : Sukiswo- Dolah

Barat : Dasiun , Casliyah

Tercatat atas nama Suprati terbit tanggal sertipikat 25-  
08-2014, DI 208 no. 10122/2014

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, terbit tanggal  
sertipikat 10-06-2019, NIB. 1131150900844, SU.Nomor :  
00356/Curug/2019, luas : 136 M2 (Seratus tiga puluh  
enam meter persegi), tanggal 10/06/2019 , dengan batas-  
batas:

Utara : jalan desa

Timur : bidang tanah NIB 00099

Selatan : bidang tanah NIB 00099

Barat : bidang tanah NIB 00843

Tercatat atas nama ELISAH terbit tanggal sertipikat 10-06-  
2019, DI 208 no. 19666/2019.

Yang mana untuk batas sebelah Timur dan Selatan:  
bidang tanah NIB. 00099 yaitu bidang tanah atas nama  
SUPRATI, Sertipikat Hak Milik Nomor 00172/Curug.

Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Curug, atas nama  
ELISAH, NIB. 1131150900844, dengan Sertipikat Hak  
Milik Nomor 00172 /Curug atas nama Suprati, NIB.  
11.31.15.09.00099, dimana disitu disebutkan **batas-**





**batasnya dan berdampingan, bukan tumpang tindih  
apalagi sertipikat ganda, lalu Ganda dengan Sertipikat  
Hak Milik Nomor berapa?**

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara No. 82/G/2022/PTUN.SMG untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara No. 82/G/2022/PTUN.SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 22 November 2022 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 22 November 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

**DALAM ESEPSI**

**TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari materi Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mengaku baru mengetahui mengenai penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 28 September 2022 pada saat mendatangi Kepala



Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, untuk menanyakan mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00514 / Curug;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah suatu **dalil yang penuh kebohongan dan mengada-ada serta Penggugat berusaha untuk memutarbalikan fakta**. Karena sebelumnya Penggugat sudah Pernah melaporkan Tergugat Intervensi Ke Desa/ Kel Curug, dan Melaporkan Tergugat Intervensi Ke Polres Pekalongan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat hanya mengaku sebagai pemilik namun tidak mempunyai bukti, hanya pengakuan Penggugat sendiri;
3. Bahwa Tergugat Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Penggugat mengenai tenggang waktu, karena dalam dalilnya tersebut hanyalah mengada-ada serta memutarbalikkan fakta dari Penggugat dan masih belum jelas kapan tepatnya Penggugat mengetahui mengenai Objek Sengketa;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap pula masuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi;
3. Bahwa Tergugat Intervensi dalam perkara ini adalah benar sebagai pemilik atas tanah seluas 136 M2 yang terletak di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto, Kel/Desa Curug, dengan demikian keberadaan Tergugat Intervensi diatas bidang tanah sebagaimana dimaksud diatas sejak tahun 2018, Tergugat Intervensi diatas bidang tanah tersebut tidak pernah menimbulkan kerugian kepada siapapun juga. Terlebih-lebih lagi Tergugat Intervensi menempati bidang tanah tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat butir 1 sampai dengan butir 5 patut harus ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat sangat absurd dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada apalagi dalil gugatan poin 2,3 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 halaman 6 dan 7 yang menyatakan “Penggugat menguasainya secara fisik tanah tersebut secara turun temurun tanah obyek sengketa tersebut”;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 9 hingga halaman 10 juga patut dipertanyakan sebab sejak tahun 1996 permasalahan ini sudah terjadi dan sudah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk mencari solusi penyelesaian atas *Tanah yang menjadi Obyek Sengketa* Tergugat Intervensi, Kepala Desa Curug, dan Penggugat namun pihak yang bertindak atas nama dan kepentingan hukum/kuasa hukum yang mewakili Penggugat silih berganti orang dengan berbagai dalil mengatasnamakan kepentingan Penggugat menolak penyelesaian secara kekeluargaan, sedangkan Tergugat Intervensi tidak keberatan kalau Tanah (Obyek Sengketa) mau di minta asalkan dikembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat Intervensi;
6. Bahwa penolakan penyelesaian tersebut dapat dilihat dari tidak ada hasil yang dicapai dari pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi, di kantor Tergugat. Penggugat berupaya memanipulasi fakta di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan mengatakan mengetahui adanya **BERITA ACARA PELAKSANAAN MEDIASI** pada tanggal 28 September 2022, sebagaimana dalil gugatannya namun sebenarnya sejak tahun 2019 sudah mengetahuinya, dan terakhir melalui Tergugat sudah pernah dilakukan musyawarah di kantor Tergugat;
7. Bahwa dengan tindakan Tergugat menerbitkan dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No 00514 Curug, atas nama Elisah, tidak dapat dikualifisir sebagai cacat hukum sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat dan benar, sehingga memberikan kepastian hukum kepada Tergugat Intervensi dan juga kepada pihak-pihak lain yang kemudian akan memiliki kepentingan atas bidang tanah tersebut. Disamping itu tidak benar ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat tidak relevan, sehingga harus ditolak;

Halaman 53 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitik beratkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk merupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan oleh Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo, harus ditolak atau tidak dapat diterima;-
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memutus dalam "Putusan Sela" dengan menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Serang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa A quo, karena merupakan Kewenangan (Kopetensi Absolut) dari Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum".

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami sampaikan diatas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM ESEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Esepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak dapat diterima

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima,
2. Menyatakan Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik No 00514 Desa Curug, Tanggal 10 / 06 / 2019, Surat Ukur Nomor 00356/CURUG/2019, Tanggal 10/06/2019, luas 136 M2, atas nama ELISAH, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

Halaman 54 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya, jika yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 82/G/2022/PTUN.SMG ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 29 November 2022 telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3326156809710001 atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00514/Desa Curug, tanggal

Halaman 55 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/06/2019, Surat Ukur Nomor: 00356/Curug/2019

Tanggal 10/06/2019, Luas: 136 m<sup>2</sup> atas nama Elisah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. P - 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00172/Desa Curug, tanggal 25=08-2014, Surat Ukur nomor: 00004/Curug/2014, tanggal 14-08-2014, Luas: 590 m<sup>2</sup> atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Curug Nomor: 201/09/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : C Desa Nomor 1336 atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Surat Pernyataan atas nama Fadhil Asaga Bin Alm Mistari, tanggal 17 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
8. P - 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: 366/UND-33.26.MP.01/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 132/BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 Permasalahan SHM. 00514 An. Elisah Terletak Di Desa Curug Kec. Tirto Kab. Pekalongan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Surat Sri Arijani, SH.MH.CTA & Rekan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Tengah, Nomor: 019/AY/BA/IX/2022, tanggal 23 September 2022, Hal: banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P - 11 : Bukti Pengiriman dari Pos Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan

Halaman 56 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bangunan Tahun 2022, No. SPT (NOP):  
33.28.150.008.000-0584.7 tanggal 02 Januari 2002 atas  
nama wajib pajak Tjasmah B Siru (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

13. P - 13 : Kartu Keluarga No. 3326152906090005, tanggal 29-06-2009 atas nama Kepala Keluarga Sukeswo (fotokopi sesuai dengan aslinya)
14. P - 14 : Surat Keterangan Kepala Desa Curug Nomor: 212/DS.09/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P - 15 : Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Curug No: 202/09/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P - 16 : Foto (Print Out Handphone);
17. P - 17 : Letter C Desa Nomor 409 atas nama Tjasmah B Siras tempat tinggal Tjurug (fotokopi sesuai dengan legslisir);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, sebagai berikut:

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00514/Desa Curug, tanggal 10/06/2019, Surat ukur Nomor: 00356/Curug/2019, Luas: 136 m<sup>2</sup> atas nama Elisah (forokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Surat Ukur Nomor: 00356/Curug/2019, tanaggal 10/06/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T - 3 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistem Sistematis Lengkap (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: 010/KEP.33-26/I/2019 Tentang

Halaman 57 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. T - 5 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: 032/KEP-33.26/II/2019, tanggal 28 Januari 2019 Tentang Perubahan Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T - 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepada Kepala Desa Curug Kecamatan Tirto, Nomor: 092.1/33-26/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, Perihal: Penyuluhan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T - 7 : Tanda Terima dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan, untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertanama Kali Konversi/Pengakuan/Penegasan Hak atas nama Elisah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T - 8 : Surat Pernyataan atas nama Elisah, tertanggal 15 februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Berita Acara Kesaksian tanggal 15 Februari 2019 atas nama Wahyu Kusuma Priyono Putra dan Fredy Asmahadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Kutipan Daftar C Desa/Kelurahan Curug, Kecamatan Tirto nama Pemilik Tanah Tjasmah Nomor: 409, tanggal 15 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa /Kelurahan Curug NIB: 11.31.15.09.00844, tanggal 10/06/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 33750169129200055 atas nama Elisah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 58 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 : Kartu Keluarga No. 3375011805110003 atas nama Kepala Keluarga Nur Wakhid, tanggal 21-09-2016 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
14. T - 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Dul Chaliq & Sri Hatmi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T - 15 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 921/2019 Tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Berita Acara Pengesahan Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 1026/2019, tanggal 30 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00172/Desa Curug, tanggal 25-08-2014, Surat Ukur Nomor: 00004/Curug/2014, tanggal 14-08-2014, Luas 590 m<sup>2</sup> atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T - 18 : Surat Ukur Nomor: 00004/Curug/2014, tanggal 14 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Proses Penyelesaian Pengakuan/Penegasan Hak (pendaftaran pertama kali) atas nama Pemohon Suprati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 : Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK: 3326156809710001 atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan legalisir);
21. T - 21 : Kwitansi sudah terima dari Suprati, untuk pembayaran sebagai pengganti sebidang tanah dari sdri. Tjasmah C No. 409 Ps.63 D.I, Luas ± 600 m<sup>2</sup>, tertanggal 7-4-92 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Suprati, tanggal 10-10-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Berita Acara Kesaksian , tanggal 10-10-2013 atas nama

Halaman 59 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhil dan Saikhu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. T - 24 : Surat Pernyataan atas nama Suprati tertanggal 10-10-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T - 25 : Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Curug Nomor: 01/7/IV/1992, tanggal 110-10-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T - 26 : Kutipan Daftar Buku C Desa Curug Kecamatan Tirto Nama Pemilik Tanah Suprati No. 1336 Tempat tinggal Curug, tertanggal 10-11-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Ipeda atas nama Tjasmah b Siras No. 409 Tempat tinggal Tjurg (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T - 28 : Ipeda atas nama Suprati No. 1336 Tempat tinggal Curug (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T - 29 : GU: 106 Proses Penyelesaian Pengukuran Sporadis atas nama Suprati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T - 30 : Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran atas nama Suprati, tertanggal 10-10-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T - 31 : Surat Pernyataan Penetapan Batas Pemasangan Tanda Batas Dan Tidak Dalam Sengketa atas nama Suprati tertanggal 10-10-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. T - 32 : Peta Bidang Tanah Nomor: 419/2014, tanggal 10 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. T - 33 : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas Di Desa Curug Nomor: 0933261519101/II/2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan beberapa lampiran legalisir);
34. T - 34 : Surat Pengantar Kepala Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: 871/Peng.7.33.26.300/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, Pengumuman Data Fisik Dan data yuridis Nomor:

Halaman 60 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495/2014, tanggal 09 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. T - 35 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yurudis Nomor: 612/2014, tanggal 12 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. T - 36 : Surat dari Pemantau Tingkat Wilayah Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) kepada Kepala Kantor BPN Kab. Pekalongan, tanggal 07 November 2021, Perihal: Permohonan Mediasi Dan Pengukuran Ulang (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi)
37. T - 37 : Surat dari Pemantau Tingkat Wilayah Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) kepada Kepala Kantor BPN Kab. Pekalongan, tanggal 02 Februari 2022, Perihal: Permohonan Mediasi (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi)
38. T - 38 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 180/BA.33.26.MP.02.04/V/2022 Permasalahan SHM. 00514 An. Elisah Terletak Di Desa Curug Kec. Tirto Kab. Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran KTP Fotokopi)
39. T - 39 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 132/BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 Permasalahan SHM. 00514 An. Elisah Terletak Di Desa Curug Kec. Tirto Kab. Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran KTP Fotokopi)
40. T - 40 : Surat Kuasa tugas Nomor 191/ST.33.26.100.UP. 02.03/VII/2022, Tanggal 06 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. T - 41 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor: MP.01.02/2835-33//2022,

Halaman 61 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2022, Hal: Banding Administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi);

42. T - 42 : Gugatan Penggugat yang di download oleh Tergugat dari E court Perkara Nomor 82/G/2022/PTUN.SMG, Dokumen Pendaftaran, Gugatan, di Akun Detil Pendaftaran Gugatan, Pendaftaran Perkara (e-Filing) terdaftar tanggal 10 Oktober 2022. (fotokopi sesuai dengan unduhan di e-court).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8, sebagai berikut:

1. T .II.Intv- 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00514/Desa Curug,tanggal 10/06/2019, Surat Ukur Nomor: 00456/Curug/2019, tanggal: 10/06/2019, Luas: 136 m<sup>2</sup> atas nama Elisah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Intv - 2 : Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, Kepada Elisah, Nomor: MP.01/193-33.26?III/2022, tanggal 22 Maret 2022, Perihal: Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. T .II.Intv- 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3326154107640014 atas nama Casliyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Intv - 4 : Surat Pernyataan Julia Beli atas nama Casliyah, Nurwakhid dan Elisah tertanggal 09 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T .II.Intv- 5 : Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal an. Kepala kepolisian Resor Pekalongan Kota, kepada sdr. Nur Wahid, Nomor: B/288/XI/2021/Reskrim, tanggal 25 November 2021, Perihal: Permintaan Keterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Intv - 6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 62 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor: 275/UND-33.26.MP.01/V/2022,  
tanggal 11 Mei 2022, Perihal: Undangan Mediasi I  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. T.II.Intv- 7 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi nomor:  
132/BA.33.26.MP.02.04/VI/2022 Permasalahan SHM.  
00514 an. Elisah Terletak Di Desa Curug Kec. Tirto Kab.  
Pekalongan, tertanggal 23 juni 2022 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

8. T.II.Intv - 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pekalongan Nomor: 366/UND-33.26.MP.01/VI/2022,  
tanggal 14 Juni 2022, Perihal: Undangan Mediasi II  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah  
mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan atas nama MAKMUR, yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Saksi MAKMUR, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam sengketa ini;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat Hak Milik Nomor 00514/Desa Curug, tanggal 10/06/2019, Surat ukur Nomor 00356/Curug/2019, Luas: 136 m<sup>2</sup> atas nama Elisah;
  - Bahwa setahu saksi di kantor Desa Curug tidak pernah terjadi jual beli tanah bu Tjasmah, setahu Saksi yang ada adalah tanah Suprati di jual kepada Bu Elisah;
  - Bahwa waktu itu disuruh Pak Kades untuk membantu mengukur, masalah untuk apa pengukuran Saksi tidak tahu;
  - Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah yang diukur pada saat itu adalah sebelah utara Jalan, sebelah Selatan Supratin, sebelah Barat Dasirun, sebelah Timur Saksi tidak tahu;
  - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kadus, saksi tidak pernah melihat bu Tjasmah dan Bu Elisah datang ke Kantor Desa Curug;

Halaman 63 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Bu Tjasmah dan Bu Suprati pernah datang ke kantor Desa Curug tapi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Bu Tjasmah pernah menghibahkan tanahnya ke Suprati;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tanahnya Bu Elisah sudah bersertipikat, tapi setelah ada PTSL ada sertipikatnya;
- Bahwa setelah pengukuran Saksi tidak tahu ada yang keberatan atau tidak, karena Saksi hanya mengukur saja dan setelah itu hasilnya Saksi serahkan ke pak Carik/Sekdes;

Untuk selengkapnya keterangan saksi tertuang di dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan atas nama NURHAMIM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi NURHAMIM, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah petugas ukur sejak tahun 2018;
  - Bahwa hubungan Saksi sebagai petugas ukur dengan BPN adalah Pihak ketiga yang ada hubungan ikatan kontrak dari Kantor Jasa Surveyor Kadastral Bersilsensi yang bentuknya Perkumpulan;
  - Bahwa seingat Saksi batas-batas bidang yang saksi ukur adalah Sebelah Utara adalah jalan desa, sebelah Barat Tembok Rumah Dasiun, sebelah Selatan Pagar Bambu, sebelah Timur pagar bambu;
  - Bahwa setahu saksi siapa yang memasang pagar bambu adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengukur bidang tanah tersebut dalam rangka untuk program PTSL;
  - Bahwa saksi tahu jika tanah yang saksi ukur tidak overlap adalah dari data BPN;
  - Bahwa Saksi tidak mengukur SHM tanah yang sebelah timurnya objek sengketa;

Halaman 64 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pengukuran di tanah yang disengketakan dilakukan tahun 2019, tanggal dan bulan Saksi lupa persisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak pernah mendengar bahwa Suprati dan Elisah pernah dilakukan mediasi di BPN Kab Pekalongan;

Untuk selengkapnya keterangan saksi tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan atas nama CASLIYAH dan LUKAS KIRNO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CASLIYAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Sidorejo RT. 3 RW. 4 Kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Bu Tjasmah adalah kakak ibunya Saksi tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dipermalahkan dalam sengketa, itu adalah aslinya punya bu Tjasmah kakak ibu Saksi, dan Saksi mendapat bagian 20 ubin tapi hanya diberi 10 ubin;
- Bahwa yang memberikan 10 ubin kepada saksi adalah Suprati adik sepupu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi apakah tanahnya bu Tjasmah tidak pernah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bu Tjasmah menghibahkan tanahnya;-
- Bahwa setahu Saksi Bu Tjasmah pernah memberikan tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu sdr. Elisah, ia yang membeli tanah Saksi bagian dari tanah bu Tjasmah, Saksi jual 120 juta;
- Bahwa tanah yang Saksi jual ke Elisah sekarang sudah disertipikatkan oleh Elisah, diurus di balai desa;
- Bahwa dasar sertipikat Elisah terbit karena Elisah membeli dari Saksi;

Halaman 65 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan saksi tertuang di dalam berita acara persidangan;

2. Saksi LUKAS KIRNO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang terbit objek sengketa dalam sengketa ini yaitu ada di Desa Curug RT. 008 RW. 003 Kec Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya 140 M persegi;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi tanah yang disengketakan beda RT dengan Rumah Saksi, Saksi di RT 5 dan lokasi tanah di RT 8;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah Bu Tjasmah dimiliki oleh Elisah dan Suprati;
- Bahwa Elisah membeli dari Casliyah, dan Casliyah mendapat waris dari Bu Tjasmah;
- Bahwa setahu saksi SHM 172 dan SHM 514 dahulunya adalah satu pemilik atas nama bu Tjasmah;
- Bahwa sebelum pengukuran dari BPN, diukur dahulu mengambil untuk bu Casliyah, saat itu yang mengukur pak Sukiswo, kemudian baru dipasang patok untuk pengukuran pensertipikatan;
- Bahwa yang pojok juga diambil dahulu untuk mushola, baru kemudian di ukur dan dipatok BPN;
- Bahwa seingat Saksi pada saat pengukuran Bu Casliyah ada dilokasi;

Untuk selengkapnya keterangan saksi tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Januari 2023 di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara eletronik (*e-court*) tanggal 14 Februari 2023, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada

Halaman 66 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, adalah Sertifikat Hak Milik No. 00514 /Desa Curug Tanggal 10/06/2019, Surat Ukur Nomor 00356/Curug/2019 Tanggal 10/06/2019 Luas 136 m<sup>2</sup> Atas Nama Elisah (vide Bukti P-2, T-1 dan Bukti T II Intv-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya, dimana di dalam Jawaban tersebut memuat adanya eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan sebagaimana adagium *point d'interest*, *point d'action*, atau *no interest*, *no action*, yang pada pokoknya dapat dimaknai ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Halaman 67 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* ialah tindakan hukum Tergugat berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongericht* *beschikkingen*) dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi

Halaman 68 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum atas nama pemegang hak, dalam hal ini atas nama Elisah (Tergugat II Intervensi), oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Sertipikat Hak Milik objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo* tidak dapat langsung dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat selaku Pemilik tanah yang berasal dari Hibah Almarhumah ibu Tjasmah tidak dapat melaksanakan amanah Almarhumah ibu Tjasmah dimana terhadap tanah tersebut yaitu Almarhumah ibu Tjasmah berpesan “ jangan sampai tanah yang sudah diberikan kepada Penggugat di alihkan kepada pihak manapun” mengingat dalam hal ini Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak terhadap sisa tanah yang belum bersertifikat atas nama Penggugat yang berasal dari hibah dari almarhumah ibu Tjasmah tersebut kepada pihak siapapun, serta Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan yang dirugikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa fakta yang terjadi di dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 590 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 atas nama Suprati (bukti P-3);
2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 atas nama Suprati dengan merujuk huruf i sebelumnya juga tercatat di C Desa Nomor 1336 Ps 63 D II (bukti P-3 identik dengan Bukti P-6) ;

Halaman 69 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah seluas 136 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00514 atas nama Elisah (bukti T II Intv-1) ;
4. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00514 atas nama Elisah dengan merujuk huruf i sebelumnya juga tercatat di C Desa Nomor 409 P 63 Klas D II (bukti T II Intv-1) ;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah berdasarkan jual beli dengan Casliyah sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan jual beli (bukti T II Intv-4) ;
6. Bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa, para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi dipersidangan dan pertentangan mengenai bidang tanah yang didalilkan oleh para pihak, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati C Desa Nomor 409 Persil 63 Klas D II atas nama Tjasmah yang tertuang di dalam bukti T-27, dapat diketahui telah terjadi perubahan yang diantaranya sebagian tanah untuk Mushala, Casliyah dan dikasih ke C Desa Nomor 1336 ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam bukti T-26 dan T-28 menyebutkan, C Desa Nomor 1336 Persil 63 Klas D II atas nama Suprati dapat diketahui bahwa asal C Desa Nomor 1336 tersebut berasal dari C Desa Nomor 409, sehingga dapat disimpulkan sebagian tanah yang tertuang di dalam C Desa Nomor 409 (bukti T-27) dialihkan sebagian dan tercatat di dalam C Desa Nomor 1336 atas nama Suprati seluas lebih kurang 500/600 m<sup>2</sup>. Kemudian atas dasar C Desa Nomor 1336 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 atas nama Suprati ;

Menimbang, bahwa C Desa Nomor 409 Persil 63 Klas D II atas nama Tjasmah yang tertuang di dalam bukti P-17 dan T-27 dapat diketahui sebagian tanah tersebut juga dialihkan kepada Casliyah seluas 140 m<sup>2</sup> yang kemudian

Halaman 70 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Casliyah tanah tersebut telah dijual kepada Elisah (Tergugat II Intervensi), hal tersebut identik dengan bukti T II Intv-4. Kemudian atas dasar C Desa Nomor 409 telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Elisah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perolehan asal tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama-sama berasal dari C Desa Nomor 409 P 63 Klas D II akan tetapi didalam keterangan tersebut sudah ada pemisahan/perubahan pencatatan penguasaan tanah Penggugat dan tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa berasal dari C Desa Nomor 409 P 63 Klas D II, sedangkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00172 yang berasal dari C Desa Nomor 1336 Ps 63 D II, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, dan atas dasar hal itu pula tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan ini, maka terhadap eksepsi maupun pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 71 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.698.500,- (empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*), pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LEGIMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 72 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum  
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

I. REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.

ttd

II. KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LEGIMAN, S.H.,M.H.

Halaman 73 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 82/G/2022/PTUN.SMG:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp.	90.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.	88.500,-
4.	Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.300.000,-
Jumlah		Rp.	4.698.500,-

(Empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 74 Putusan Nomor: 82/G/2022/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)